



**PUTUSAN**  
Nomor 1666 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUDI SAID**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 69, RT/RW : 004/009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ening Suwandari, SH, MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ening & Partners, beralamat di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PT ANEKA TAMBANG Tbk**, (atau disingkat **PT ANTAM TBK**), berkedudukan di Gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Letjen Tahi Bonar Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH, MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021;
2. **EKSI ANGGRAENI**, (juga ditulis **EKSI ANGGRAINI**), bertempat tinggal di Jalan Jepara I/ 29, RT/RW : 001/001, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, di Jalan Pemasarakatan I, Macan Mati, Kebonagung, Kecamatan Porong,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yafet Kurniawan, SH., M.Hum, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantoro Hukum Yafet Kurniawan, SH., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jalan Bogangin I Nomor 12, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan V;

D a n

1. **ENDANG KUMORO**, d/h menjabat selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa, RT/RW : 001/003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;
2. **MISDIANTO**, d/h menjabat selaku Tenaga Administrasi (Back Office) pada BELM Surabaya 01 Antam, bertempat tinggal di Jalan Cepiring, RT/RW : 019/008, Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;
3. **AHMAD PURWANTO**, d/h menjabat selaku General Trading Manufacturing And Service Senior Officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam (atau disingkat UBPP-LM Antam) atau d/h selaku Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam, bertempat tinggal di Perumahan Titian Kencana Blok A2 Nomor 15, Margamulya, Bekasi Utara, pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;
4. **BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA 01 PT ANEKA TAMBANG** Tbk, (atau disingkat BELM SURABAYA 01

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam), beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 2,  
Jalan Pemuda Nomor 27-31, Genteng, Surabaya;

5. **YOSEP PURNAMA**, d/h menjabat selaku Vice President  
Precious Metal Sales and Marketing pada UBPP-LM  
Antam, beralamat di Jalan Raya Semplak RT/RW :  
004/004, Kelurahan Semplak, Kecamatan Kota Bogor  
Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;
6. **ABDUL HADI AVICIENA**, d/h menjabat selaku General  
Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Jalan  
Perumnas Cijerah 2 Blok 10 Nomor 64, RT/RW : 002/019,  
Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota  
Cimahi, Jawa Barat;
7. **NUR PRAHESTI WALUYO** (alias Yuki), d/h menjabat  
selaku Trading Asisten Manager pada UBPP-LM Antam,  
beralamat di Jalan Kebon Pala III, RT/RW : 007/013,  
Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta  
Pusat;
8. **YUDI HERMANSYAH**, d/h menjabat selaku Trading dan  
Services Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di  
Perum Citra Prima Serpong Blok G-4 Nomor 10, RT/RW :  
002/004, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota  
Tangerang Selatan;
9. **NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS**, d/h menjabat selaku  
Retail Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Perum  
Graha Puspa Blok D3/6B, RT/RW : 001/015, Kelurahan  
Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung  
Barat, Jawa Barat;
10. **PT INCONIS NUSA JAYA**, berkedudukan di Jalan Raya  
Halimun Raya Nomor 37, Kelurahan Guntur, Kecamatan  
Setiabudi, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp817.465.600.000,00 sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi Antam (*incasu* Tergugat I) melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang barang tetap dan/atau barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat V;
9. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar seluruh biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoedaningheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan cara menyatakan permintaan maaf

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi melalui 2 (dua) Media Cetak Nasional (koran) dan 2 (dua) media Cetak (koran) lokal Provinsi Jawa Timur pada halaman pertama dengan minimal setengah halaman, serta 2 (dua) media daring dengan kalimat sebagai berikut: "Saya Budi Said dengan ini memohon maaf kepada PT Aneka Tambang Tbk atas pemberitaan atau informasi yang beredar yang menyatakan bahwa saya tertipu Broker PT Aneka Tambang Tbk. Bahwa yang benar adalah Saya telah menerima seluruh emas yang saya beli dari PT Aneka Tambang Tbk sesuai dengan jumlah harga yang saya bayar kepada PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan harga resmi yang sah."

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp817.465.600.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp3.925.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat V Konpensi tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 158/PDT.G/2020/PN SBY., tanggal 13 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam konpensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding I - semula Tergugat I dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi Pembanding I – semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Terbanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 169/Akta.Pid.Kasasi/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby., *juncto* Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 121/PDT/2021/PT SBY., Tanggal 27 April 2021;

Mengadili Sendiri :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang layak dan adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 13

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 November 2021, kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 22 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun dalam putusan pidana dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Kumoro (Tergugat II Konvensi) Terdakwa Misdianto (Tergugat III Konvensi) Terdakwa IV Ahmad Purwanto (Tergugat IV Konvensi) dan Terdakwa V Eksi Anggraeni (Tergugat V Konvensi) tidak disebutkan Tergugat I bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian dari Penggugat Konvensi akan tetapi terbukti dalam melakukan perbuatan tersebut kedudukan Terdakwa Endang Kumoro (Tergugat II Konvensi) sebagai Kepala BELM (Butik Emas Logam Mulia) Surabaya 01 PT Antam Tbk dan Terdakwa Misdianto (Tergugat III Konvensi) sebagai *Back Office* pada Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam Tbk., serta Terdakwa Ahmad Purwanto (Tergugat IV Konvensi) sebagai *General Trading Manufacturing and Servis Senior Officer* pada Tergugat I merupakan karyawan/bawahan dari Tergugat I Konvensi yang melakukan perbuatan tersebut dalam rangka *core bisnis* dan kewenangannya melakukan jual beli emas dibawah kendali dan pengawasan Tergugat I Konvensi dan bukan perbuatan personal dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV Konvensi karena pada saat kesepakatan jual beli emas tersebut dilakukan di kantor/Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam Tbk., pada hari dan jam kerja dilakukan dengan Karyawan Antam salah satunya Tergugat II Konvensi sebagai Kepala BELM Surabaya 01 PT Antam Tbk., dan dalam transaksi tersebut dengan menggunakan rekening PT Antam, sehingga atas perbuatan Para Tergugat II sampai dengan IV Konvensi yang melawan hukum melakukan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan secara bersama sama yang merugikan Penggugat Konvensi maka sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPdata Tergugat I Konvensi yang mempekerjakan Para Tergugat II sampai dengan IV Konvensi sebagai karyawannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan dari karyawannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menurut Mahkamah Agung pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar angka 4 sepanjang tanggungjawab atas pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV Konvensi dan meniadakan amar 6,7,8 konvensi dengan pertimbangan bahwa karena kerugian immateriil hanya diberikan kepada perbuatan melawan hukum tertentu yang membawa dampak atau resiko atau trauma yang tidak sedemikian mudah hilang atau bahkan bersifat permanen seperti adanya kematian, luka berat, cacat badan dan penghinaan dan terhadap *dwangsom* yang tidak berlaku untuk pembayaran sejumlah uang, sedangkan terhadap amar *uitvoerbaar bij voorraad* dalam tingkat kasasi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI SAID** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI SAID** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menghukum Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2022